



PENGADILAN MILITER UTAMA

P U T U S A N
Nomor 37-K/PMU/BDG/AD/VIII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAUHASAN LOUKAKI**
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 535175
Jabatan : Perwira Penghubung (Pabung) Kab. Intan Jaya
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai
Tempat, tanggal lahir : Rohomoni Maluku Tengah, 21 September 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya (sekarang Jl. Yan Mamoribo, Kel. Sriwini, Kab. Nabire).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/11/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dakwaan telah melakukan perbuatan:

“Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 121 Ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2022, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 37-K/PMU/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 121 KUHPM.

b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar Surat perintah Dandim 1705/Paniai Nomor Sprin/47/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 tentang diberhentikan dari jabatan dan di tetapkan dalam jabatan baru.

b) 1 (satu) bundel Foto Copi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Bidiabfor Polda Papua 1(satu) bundel.

c) 1 (satu) lembar foto Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Zanambani.

d) 1 (satu) lembar dua foto Makoramil 1705-11 Sugapa Kab. Intan Jaya.

e) 1 (satu) lembar empat foto Hanai Koramil 1705-11 Sugapa.

f) 1 (satu) lembar dua foto ruang data Makoramil 1705-11 Sugapa yang digunakan interogasi dan tindakan penganiayaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna hitam/merah.

b) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru.

c) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 DUOS warna perak nomor IME11 6352684102864159/01 IME12 352685102864 156/01.

d) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 DUOS warna perak.

e) 1 (satu) buah Power bank merk Samsung warna putih.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 37-K/PMU/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara yang lain.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 15-K/PMT.III/AD/V/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MAUHASAN LOUKAKI, Mayor Inf NRP 535175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, dapat merugikan kepentingan dinas”.

- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

- 3) Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna hitam/merah;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 DUOS warna perak nomor IME11 6352684102864159/01 IME12 352685102864156/01;
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 DUOS warna perak;
- 5) 1 (satu) buah power bank merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandim 1705/Paniai Nomor Sprin/47/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 tentang diberhentikan dari jabatan dan di tetapkan dalam jabatan baru;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 37-K/PMU/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Nomor Lab. : 039/FKF/III/2022 tanggal 11 Maret 2022;

3) 1 (satu) lembar foto Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani;

4) 1 (satu) lembar dua foto Makoramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya;

5) 1 (satu) lembar empat foto Honai Koramil 1705-11/Sugapa;

6) 1 (satu) lembar dua foto ruang data Makoramil 1705-11/Sugapa.

Barang bukti pada butir 1), 3), 4), 5), dan 6) tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti pada butir 2) dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/15-K/PMT-III/AD/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.

3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor APMB/15-K/PMT-III/AD/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022.

4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor APKMB/15-K/PMT-III/AD/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/15- K/PMT-III/AD/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 15-K/PMT.III/AD/V/2022 tanggal 13 Juni 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap pembuktian unsur kedua yaitu tidak ada kewajiban Terdakwa untuk melaporkan di wilayah tugas Terdakwa kepada Dandim dan yang bertanggung jawab laporan situasi kepada Dandim adalah Danramil.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan karena perkara a quo sudah pernah diputus Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Terdakwa telah dijatuhi pidana sehingga perkara a quo nebis in idem.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 37-K/PMU/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya perkara ini Terdakwa sudah sangat dirugikan sebagai berikut:

- Selama 38 (tiga puluh delapan) tahun Terdakwa telah berdinis tidak pernah ada catatan jelek baik berupa hukuman disiplin apalagi pidana.
- Dengan adanya perkara ini dan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa sangat terpuak mentalnya.
- Dalam masa persiapan pensiun ini seharusnya Terdakwa dapat kembali kemasyarakat setelah mengabdikan kepada Negara melalui TNI AD dengan penuh kebanggaan, tetapi Terdakwa mendapatkan perlakuan yang dirasa Terdakwa tidak adil karena seharusnya yang melaporkan hal tersebut kepada Dandim adalah Danramil yang memiliki hubungan komando tegak lurus kepada Dandim terkait dengan situasi dan kondisi ditempat tersebut pada perkara ini dan telah difasilitasi oleh Negara berupa perkantoran dan lain-lainnya sedangkan Terdakwa yang harusnya berkantor dikantor Kepala Daerah/Bupati di daerah tersebut harus menumpang yang kebetulan ada sedikit ruangan yang terdakwa jadikan kamar disana dan/atau tepatnya bersebelahan dikantor koramil.
- Seharusnya Danramil dijadikan Tersangka dan Terdakwa dalam perkara ini bukan hanya dijadikan sebagai saksi pelapor serta laporan yang diberikan oleh Danramil kepada Subdenpom Nabire tidak diketahui oleh Dandim senada dengan hal tersebut sangat terlihat jelas bahwa Danramil tersebut mencari aman untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain (dalam hal ini Terdakwa dan saksi-saksi lainnya yang menjadi terdakwa dalam perkara yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim untuk barang bukti dan alat bukti dirampas untuk digunakan dalam perkara lainnya)

4. Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mulai dari saat penyidikan di Polisi Militer sampai dengan pemeriksaan di ruang sidang.

5. Bahwa apabila Terdakwa terpaksa dipidana maka akan berefek kepada moril prajurit-prajurit yang masih berdinis aktif yaitu akan terjadi degradasi dan/atau penurunan moril prajurit yang berdinis aktif terutama didaerah konflik dan/atau didaerah rawan karena akan muncul stigma-stigma negative apabila prajurit-prajurit tersebut bergerak dan menghancurkan pemberontak/mereka yang diduga menjadi anggota dan/atau yang terlibat Organisasi Papua Merdeka (OPM) maka mereka akan menjadi seperti Terdakwa.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan tanggapan atau kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 37-K/PMU/BDG/AD/VIII/2022



1. Tanggapan Keberatan pertama, Terdakwa sebagai seorang Pabung Kab Intan Jaya Kodim 1705/Panai tidak ada tugas dan tanggungjawab untuk melaporkan perkembangan situasi yang terjadi di wilayah Kab. Intan Jaya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Dandim Kodim 1705/Panai sehingga harus dinyatakan pembuktian unsur kedua tidak terbukti. Oditur militer tinggi berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak karena Judex Factie berkenaan pembuktian unsur kedua telah mempertimbangkan secara cermat dan benar, Terdakwa sebagai Pabung Kab Intan Jaya Kodim 1705/Panai sekaligus anggota Kodim 1705/Panai yang mengetahui kejadian sweeping, penganiayaan kedua korban yang mengakibatkan mati yang dilakukan bersama-sama oleh anggota TNI di wilayah binaan Kodim 1705/Panai, merupakan kejadian yang bersifat menonjol wajib untuk dilaporkan Terdakwa kepada Dandim 1705/Panai sebagai atasan langsung Terdakwa yang wajib mengetahui pada kesempatan pertama, namun terdakwa tidak melaporkan.

2. Tanggapan Keberatan kedua, perkara Aquo merupakan Nebis in Idem. Oditur militer tinggi berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak karena judex factie telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa perkara Terdakwa a quo belum pernah dilakukan penuntutan, sehingga tidak termasuk perkara nebis in idem.

3. Tanggapan Keberatan ketiga, putusan judex factie terlalu berat. Oditur militer tinggi berpendapat keberatan tersebut patut untuk ditolak karena judex factie sebelum menjatuhkan putusan perkara a quo telah mempertimbangkan secara cermat dan benar hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan, sifat dan hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, putusan yang dijatuhkan dipandang telah seimbang dan adil.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding pada intinya sama dengan uraian pledoi Terdakwa dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapinya kembali sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah ditolak, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu sebagai berikut :

- a. Tugas Pabung adalah menghubungkan antara pihak Kodim 1705/Pinai dengan Pemerintah Kab. Intan Jaya, melaporkan perkembangan situasi yang terjadi di wilayah Kab. Intan Jaya yang menjadi tanggung jawabnya dan mewakili Dandim 1705/Pinai berhalangan dan bertanggung jawab langsung kepada Dandim 1705/Pinai.
- b. Perkara Terdakwa a quo tidak nebis in idem dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kata "perbuatan" dalam pasal 76 KUHP harus diartikan sama dengan kata "perbutan" dalam pasal 63 KUHP, oleh karena itu satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana dimana pelanggaran yang satu telah diputus masih dapat dituntut lagi terhadap ketentuan yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengenai keberatan yang lain memohon keringanan hukuman, berdasarkan hal-hal yang meringankan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena tanggapan atas memori banding dari Oditur Militer Tinggi sifatnya lebih menguatkan terhadap pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 15-K/PMT.III/AD/V/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, dapat merugikan kepentingan dinas". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 121 KUHPM. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari pada fakta hukum yang lengkap di Persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam perkara aquo sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel 2 tahun 1983 di Kodiklat Suli setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 1983 mengikuti Takeslap di Pusdik Kes Keramat Jati Jakarta Timur pada tahun 1991 mengikuti Secaba Reg Tahun di Pusdik Kes Keramat Jati Jakarta Timur setelah lulus dengan pangkat Serda ditempatkan sebagai Ba Ober Yonif 733/Masariku tahun 1991 s/d 1997 dan tahun 1997 mengikuti Secapa Reg tahun di Secapa Bandung setelah lulus dengan pangkat Letda Inf kemudian pada tahun 1997 mengikuti Pendidikan Secarcab Infantri tahun di Pusdikif Cipatat dan setelah lulus pada tahun 1999 s/d 2000 di tugaskan sebagai Danton Pionir Ki Markas Yonif 753/AVT merangkap Danki Taja dan Danton SSB Kiban tahun Yonif 753/AVT, kemudian pada tahun 2001 s/d 2002 menjabat Danramil Watisore Kodim 1705/Paniai dan setelah beberapa kali mutasi Jabatan pada tahun 2016 menjabat Pabung Kab. Intan Jaya hingga sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Perwira Penghubung (Pabung) Kab. Intan Jaya, Kesatuan Kodim 1705/Paniai dengan pangkat Mayor Inf NRP. 535175, kemudian sejak tanggal 1 Oktober 2021 Terdakwa memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).
2. Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai Pabung Kab. Intan Jaya berdasarkan surat perintah dari Saksi-7 selaku Dandim 1705/Paniai Nomor Sprin/47/II/2019 tanggal 7 Pebruari 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Pabung berkewajiban untuk melaporkan kepada Saksi-7 (Letkol Inf Benny Wahyudi Dandim 1705/Paniai) mengenai kegiatan Satgas Pamtas Mobile RI-PNG Yonif 433/JS di Distrik

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 37-K/PMU/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugapa yang bersifat taktis dan Terdakwa mengetahui prosedur atau mekanisme jika Satgas Pamantas Mobile RI-PNG Yonif PR 433/JS menangkap anggota KKB/OPM dalam keadaan bersenjata dan melakukan perlawanan maka boleh langsung ditembak untuk dilumpuhkan, sedangkan apabila Satgas Pamantas Mobile RI-PNG Yonif PR 433/JS menangkap anggota atau simpatisan KKB/OPM dalam keadaan tidak membawa senjata dan tidak melakukan perlawanan maka diperlakukan dengan baik dan interogasi secukupnya lalu diserahkan kepada polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

4. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-2 melaksanakan sweeping di wilayah Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya, kemudian sekira pukul 11.00 Wit Sertu Lamorisu melaporkan kepada Saksi-2 melalui Handy Talky (HT) telah mengamankan 2 (dua) orang.

5. Bahwa benar dari hasil pengambilan keterangan terhadap kedua orang tersebut yaitu yang menggunakan kacamata mengaku bernama Sdr. Apinus Zanambani dan yang satunya lagi mengaku bernama Sdr. Luter Zanambani alias Kardo dan keduanya mengaku berasal dari Distrik Wandai dan hubungan keduanya bersepepu dengan tujuan ke Sugapa hanya jalan-jalan.

6. Bahwa benar setelah sandi handphone milik Sdr. Luther Zanambani terbuka, kemudian Saksi-3 menyerahkan kepada Saksi-5 untuk diperiksa dengan menggunakan laptop di lorong ruang Koramil Sugapa, tidak lama kemudian Saksi-5 memanggil dan memperlihatkan isi di dalam handphone tersebut ternyata banyak foto dan video yang berkaitan dengan KKB/OPM, antara lain video upacara hari peringatan KKB/OPM serta upacara adat dengan menggunakan senjata laras panjang bahkan ada beberapa foto Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani memakai seragam KKB/OPM.

7. Bahwa benar setelah Saksi-5 memeriksa handphone milik Sdr. Luther Zanambani menggunakan laptop, selanjutnya Saksi-3 mengambil handphone Samsung Android milik Sdr. Apinus Zanambani, namun saat akan dibuka handphone tersebut terkunci dengan sandi pola, selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Sdr. Apinus Zanambani untuk memberikan sandi polanya, akan tetapi Sdr. Apinus Zanambani tidak mau memberitahukan sandi tersebut, sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu menampar pipi kiri Sdr. Apinus Zanambani sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka sambil berkata "Buka sudah hpmu itu". Setelah itu Saksi-3 langsung melempar handpone tersebut ke arah muka Sdr. Apinus Zanambani sehingga Sdr. Apinus Zanambani langsung marah dan berdiri kemudian lari menuju ke arah Saksi-4 Serda Pance Gereuw yang sedang berdiri di depan pintu masuk Koramil Sugapa, selanjutnya Sdr. Apinus Zanambani berusaha menarik dan merampas senjata SO Minimi yang dipegang oleh Saksi-4 sambil berkata "Saya bunuh kalian semua TNI", sehingga Saksi-4 langsung menendang kaki kiri Sdr. Apinus Zanambani sambil mendorong Sdr. Apinus Zanambani ke belakang hingga tangan Sdr. Apinus Zanambani terlepas dari pegangan senjata Saksi-4.

8. Bahwa benar Saksi-6 menyampaikan kepada Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani apabila jujur akan dilepas, setelah itu Sdr. Apinus Zanambani mengakui bahwa dirinya anggota dari kelompok Sabinus Waker dan kelompok tersebut akan menyerang pos TNI yang ada di Kab. Intan Jaya

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 37-K/PMU/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekuatan 100 (seratus) orang dan sebagian sudah berkumpul di kampung Wandai dan Distrik Ugimba serta mempunyai senjata laras panjang 5 (Lima) pucuk jenis SS1, M16A1, AK dan Minimi yang disembunyikan dekat kolam ikan dekat rumah sakit umum, dan Sdr. Agustina Sandegau yang berada di daerah Sugapa Kab. Intan Jaya tepatnya di samping kiri tower Telkomsel memegang senjata jenis pistol revoper serta melakukan pembelian munisi di daerah Sugapa Kab. Intan Jaya.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat kondisi Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIT Saksi-1 mengumpulkan Saksi-2 dan Lettu Inf Febi Puji Hantara di depan Koramil dan memarahi keduanya karena terlambat melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 agar memerintahkan Serda Fernando selaku Bintara Kesehatan (Bakes) untuk mengecek kondisi Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, setelah dicek kemudian Serda Fernando melaporkan kepada Saksi-2 bahwa Sdr. Apinus Zanambani sudah merah (meninggal dunia) dan Sdr. Luter Zanambani dalam kondisi sekarat dan tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 di belakang kantor Koramil 1705-11/Sugapa.

10. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2020 Saksi-7 selaku Dandim 1705/Paniai tidak mengetahui dan tidak mendapat laporan dari Terdakwa tentang kegiatan sweeping yang dilakukan oleh personel Satgas Pamantas Mobile RI-PNG Yonif PR 433/JS dan telah mengamankan 2 (dua) orang masyarakat yang dicurigai sebagai simpatisan atau anggota KKB/OPM.

11. Bahwa benar kejadian pada tanggal 21 April 2020 saat Satgas Pamantas Mobile Yonif 433/JS melakukan sweeping di Sugapa seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Saksi-7 karena sweeping tersebut dilaksanakan oleh Satgas bekerjasama dengan Koramil 1705-11/Sugapa, apalagi pada saat sweeping dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang warga yaitu Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani karena diduga simpatisan atau anggota KKB/OPM kemudian dibawa ke Koramil 1705-11/Sugapa untuk diinterogasi.

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III Surabaya Nomor Nomor 15-K/PMT.III/AD/V/2022 tanggal 13 Juni 2022 atas nama Terdakwa Mayor Inf Mauhasan Loukaki sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat bagi Terdakwa belum mencerminkan keadilan sehingga haruslah diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah berdinasi di jajaran TNI AD selama 38 tahun, Terdakwa telah banyak berjasa kepada Republik Indonesia melalui kedinasan TNI AD serta Terdakwa telah mendapatkan beberapa tanda penghargaan dari Pimpinan dan Negara didalam menjalankan tugasnya.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 37-K/PMU/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan pensiun dari kedinasan TNI AD yaitu terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022.
- Bahwa Terdakwa telah melaporkan kepada Danyonif 433/JS tentang 2 (dua) orang Papua sedang diinterogasi bernama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, meskipun seharusnya Terdakwa melaporkan juga hal tersebut kepada Dandim 1705/Paniai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 15-K/PMT.III/AD/V/2022 tanggal 13 Juni 2022, sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara, sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 15-K/PMT.III/AD/V/2022 tanggal 13 Juni 2022, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 121 ayat (1) KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MAUHASAN LOUKAKI, Mayor Inf NRP 535175.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 15-K/PMT.III/AD/V/2022 tanggal 13 Juni 2022, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 15-K/PMT.III/AD/V/2022 tanggal 13 Juni 2022, untuk selebihnya.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 37-K/PMU/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Mayor Jenderal TNI Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Marsekal Pertama TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum dan Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Muhammad Idris, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 522873, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.
Marsekal Pertama TNI

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Mayor Jenderal TNI

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522873

Salinan sesuai dengan aslinya

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI

Putusan Nomor 37-K/PMU/BDG/AD/VIII/2022